

PERANAN CAMAT DALAM PEMBINAAN WILAYAH DI KECAMATAN
KOTO TANGAH PADANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32
TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi
Persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

EKO RADIAN PUTRA

04940087

Program kekhususan
Hukum Tata Negara



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

No. Reg : 24/PK VI/ II / 2010

**PERANAN CAMAT DALAM PEMBINAAN WILAYAH DI KECAMATAN
KOTO TANGAH PADANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

(Eko Radian Putra . 04.940.087, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 48
hlm 2010)

ABSTRAK

Camat sebagai perangkat daerah merupakan unsur staf daerah bidang pemerintahan daerahnya, oleh sebab itu, ia berkewajiban memimpin penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Dengan perkataan lain camat sebagai perangkat daerah merupakan unsur staf daerah administrator kemasyarakatan. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan instansi vertikal yang ada di wilayah kekuasaannya, Pembinaan wilayah yang dilakukan camat di Kecamatan Koto Tangah prinsipnya adalah untuk menciptakan ketahanan nasional yang maksimal dan efektif. Dalam pembinaan wilayah sangat diperlukan suatu koordinasi yang baik antara instansi yang ada di wilayahnya dan juga melakukan pembinaan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang dipimpinnya. Karena itu, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah mengenai Peranan Camat Dalam Pembinaan Wilayah Di Kecamatan Koto Tangah Padang Menurut UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya: a). Bagaimana Pelaksanaan Peranan Camat Dalam Pembinaan Wilayah di Kecamatan Koto Tagah Padang. b). Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Camat Koto Tangah Padang serta Bagaimana mengatasinya. Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang didasarkan data primer atau data dasar yang di peroleh langsung ke lapangan dengan cara wawancara dengan aparatur pemerintahan kantor camat koto tangah Padang, kemudian dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pelaksanaan Peranan Camat dalam Pembinaan Wilayah Di Kecamatan Koto Tangah berjalan secara efektif. Efektifnya peranan camat dalam pembinaan wilayah dikarenakan adanya koordinasi yang baik antara instansi yang ada di wilayahnya dan juga melakukan pembinaan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang dipimpinnya. Semua ini berjalan secara efektif di dukung oleh Perda No.56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah,

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan negara pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan tercapainya cita-cita nasional yaitu suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Cita-cita nasional tersebut dirumuskan lebih rinci dalam Program Pembangunan Nasional sebagai tujuan pembangunan nasional adalah :

"Untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka berdaulat bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman tenteram tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat tertib dan aman"¹

Dengan bertitik tolak pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap

¹ UU 25/2000, Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPNAS) Tahun 2000-2004

propinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
3. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menyatakan berwenang menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan Instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah, baik dalam pelaksanaan maupun dalam perencanaan dan undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk mencapai

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Peranan Camat dalam pembinaan wilayah di Kecamatan Koto Tangah Padang berjalan secara efektif. Efektifnya pekerjaan camat dikarenakan adanya koordinasi yang baik antara instansi-instansi yang ada di wilayahnya dan juga melakukan pembinaan-pembinaan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang dipimpinnya. Semua ini berjalan secara efektif di dukung oleh Perda No.19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh Camat Koto Tangah Padang adalah sebagai instansi vertikal atas dinas jawatan lainnya, ada kecenderungan mereka merasa keberatan dikoordinir oleh Camat didalam pelaksanaan tugas, pola berpikir yang bertolak dari sebagian kepala instansi yang ditempatkan di Kecamatan yang menganggap tugasnya atau instansinya saja yang penting diantara instansi lainnya, adanya anggapan dari instansi vertikal bahwa yang menentukan kondite kepegawaian mereka bukanlah Camat, tetapi adalah atasannya langsung, maka dari itu mereka tidak merasa terikat benar dengan fungsi camat sebagai koordinator dibidang pemerintahan di Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Mustari Pide, 1999,*Otonomi Daerah dan Kepala Daerah*, Gaya Media Pratama Jakarta,
- Andi Mustari Pide, 1999,*Pengantar Hukum Tata Negara*, Gaya Media Pratama Jakarta
- Bayu Surya Ningrat, 1981,*Wewenang Tugas dan Tanggung*, Jawab Camat,
- Bayu Surya Ningrat, 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, PT. Aksara Baru, Jakarta.
- Buku Pedoman Fakultas Hukum 2007/2008, Universitas Andalas, Padang, 2007
- Harun Alrasid, 1995, *Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara*, Universitas Indonesia (UI Press),
- Informasi Hukum dan Perundang Undangan Pemerintah Kota Padang Edisi 23 Tahun 1999,
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- GBHN, 1993, Penerbit BP 7.
- Nihin H.A.Dj., 1999, *Pemerintahan Daerah Menyongsong Milenium ketiga*, Penerbit Palangkara,
- Moh. Mahfud, MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pemerintahan Desa / Marga Berdasarkan UU No.32 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2003, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada
- Soejono Sockanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta,
- Sjachran Basah, 1983, *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa*, Alumni Bandung,
- Soehino, 1991, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta,